

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Sewa menyewa ruangan gedung perkantoran adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh pihak yang menyewakan dan penyewa. Yang menyewakan adalah pihak manajemen gedung yang ditunjuk secara khusus oleh pemilik gedung untuk menyewakan sebuah ruangan dengan luasan tertentu di dalam gedung perkantoran kepada pihak penyewa, berikut dengan fasilitas/sarana yang terdapat didalamnya, sesuai dengan perincian yang terdapat dalam berita acara serah terima ruangan. Penyewa adalah selaku pihak yang hendak menyewa salah satu ruangan di dalam gedung perkantoran untuk ruang kantor penyewa dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya, dalam waktu tertentu dan dengan pembayaran sewa dan persyaratan-persyaratan tertentu yang disepakati oleh para pihak.

- b. Adapun manfaat dari Deposit Jaminan (*security deposit*) adalah yang menyewakan telah diberi kuasa oleh penyewa untuk menggunakan deposit jaminan (*security deposit*), termasuk juga telepon deposit (dalam hal penyewa mengajukan permintaan akan kebutuhan saluran telepon di dalam ruangan sewanya) untuk melakukan pembayaran atas

tunggakan harga sewa, biaya pelayanan serta biaya-biaya lain yang merupakan kewajiban penyewa, termasuk biaya penggantian atas kerusakan, perbaikan, renovasi, yang merupakan kewajiban penyewa kepada yang menyewakan.

2. **Saran**

- a. Sebaiknya dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa ruangan dalam gedung perkantoran dilaksanakan dengan itikad baik oleh para pihak. Hal ini adalah untuk menghindari kerugian dari salah satu pihak.
- b. Besarnya Deposit Jaminan (*security deposit*) harus diperhitungkan secara seksama, sehingga tidak memberatkan pihak penyewa, namun tetap dapat memberikan jaminan sebagai langkah preventif serta untuk melindungi kepentingan yang menyewakan terhadap kemungkinan kelalaian atau terjadinya wanprestasi yang mungkin dilakukan oleh penyewa selama masa sewa berlangsung.